

PENGANGKATAN - TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN TAKALAR

2021

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO 27/HK.03.02/7305/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 27/HK.03.02/7305/2021 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENETAPAN HARGA LIMIT BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

**ABSTRAK :** bahwa untuk menetapkan harga limit barang inventaris milik/kekayaan negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar khususnya barang yang akan dihapus, dipandang perlu membentuk panitia penetapan harga limit barang; bahwa untuk maksud, maka perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 92, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggungjawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang TIM Penertiban Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tatacara Pelaksanaan penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.06/2008 tentang Pelimpahan sebahagian wewenang pengelolaan barang milik negara (BMN) kepada kepala kantor wilayah (KANWIL) dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Mengangkat Panitia Penetapan Harga Limit Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 Oktober 2021  
- Lampiran 1 halaman.